



**PUTUSAN**

Nomor : 0029/Pdt.G/2011/PA.Sri

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta (Dagang), alamat Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta (Dagang), alamat Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register nomor: 0029/Pdt.G/2011/PA.Sri, tanggal 01 November 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/65/



VII/2003, tertanggal 25 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Serui, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama:
  - a. ANAK 1, anak laki-laki, lahir tanggal 16-03-2005;
  - b. ANAK 2, anak perempuan, lahir tanggal 09-03-2006;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 (malam tahun baru), Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat menegur Tergugat memakai jaket yang robek untuk dipakai pada malam tahun baru, sedangkan Tergugat masih punya jaket yang bagus, lalu Tergugat marah dan memukul kepala Penggugat hingga memar;
- b. Bahwa pada bulan Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat bertengkar kembali, karena pada saat itu Penggugat sedang sakit dan dalam keadaan gempu, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat urus diri sendiri siapa suruh mencuci malam-malam;
- c. Bahwa Tergugat selalu mau menang sendiri dan menuntut hak Tergugat, namun Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai kepala keluarga dan mengabaikan kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2011, saat mana Penggugat menemui Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi Tergugat tetap tidak memperdulikan Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat bisa merubah sifatnya yang kasar kepada Penggugat hanya sesaat saja dan kembali seperti dulu lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER ;**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 untuk perkara tersebut, harus dilaksanakan mediasi;

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Ketua Majelis telah menunjuk mediator dari kalangan hakim atas nama Drs. Mursidin, MH., dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan mediasi tertanggal 10 November 2011, yang isinya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali bersama dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil pula, karena Penggugat tetap pada pendiriannya,



maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 November 2011, Tergugat tidak hadir dalam persidangan tersebut, meskipun telah diberitahukan, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat tidak dapat membela haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

▶ Bahwa selanjutnya Penggugat telah siap mengajukan alat bukti tertulis di depan persidangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/65/VII/2003, tertanggal 25 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, fotokopi mana telah dinazegelen dan bermaterai, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Serui yang mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P);

Bahwa pada persidangan tanggal 24 November 2011, Tergugat hadir kembali dalam persidangan perkara ini, oleh karenanya Tergugat masih mempunyai kesempatan untuk membela haknya atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat melalui alat bukti (pembuktian) yang Tergugat persiapkan;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **SAKSI 1.P**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan;
  - Bahwa setahu saksi, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2009;
  - Bahwa saksi mengatakan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Desember 2009, tepatnya pada malam tahun baru;
  - Bahwa setahu saksi pertengkaran di malam tahun baru itu Tergugat merasa tersinggung karena Penggugat menegur Tergugat yang memakai jaket robek, padahal Tergugat masih mempunyai jaket bagus, sehingga menyebabkan Tergugat marah dan memukul kepala Penggugat;



- Bahwa saksi mengatakan tidak melihat langsung kejadian ini, karena tempat tinggal saksi berjauhan Penggugat dengan Tergugat dengan tempat tinggal, namun saksi diceritakan oleh Penggugat pada saat Penggugat datang ke rumah saksi besok sorenya tepatnya pada tanggal 1 Januari 2010;
- Bahwa saksi melihat sendiri kepala Penggugat memar akibat sebuah pukulan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu lagi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat setelah kejadian pada malam tahun baru itu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat, tapi setelah dimarahi dulu;
- Bahwa saksi mengatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjualan bersama lagi di pasar;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi belum pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat karena disibukkan dengan urusan saksi, namun saksi mengatakan ada orang yang dituakan dari Buton pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2.P**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, sedangkan tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sejak kecil, saat masih di kampung;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya dan juga tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengatakan ketidakharmonisannya Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat sendiri kenyataan yang ada pada saat terjadi gempa bulan Juli 2010 di Serui, Penggugat mengungsi dengan anaknya ke Mesjid Agung tanpa bersama Tergugat, padahal Penggugat sendiri dalam keadaan sakit;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Penggugat mengenai keberadaan Tergugat, tapi Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat, dan besok harinya saksi melihat Tergugat datang ke Mesjid



Agung, namun Tergugat hanya memperhatikan anak Penggugat dengan Tergugat saja;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, saksi mengatakan tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berjauhan dengan rumah Penggugat dengan Tergugat, namun saksi biasa ke pasar melewati tempat jualan Penggugat dengan Tergugat dan pernah singgah, disaat itulah Penggugat menceritakan keluhannya;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat mengeluh dan menceritakan kepada saksi yang mengatakan tidak sanggup hidup lagi dengan Tergugat, karena Tergugat selalu mau menang sendiri dan mengabaikan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di pasar, namun yang saksi lihat sendiri saat saksi melewati tempat jualan Penggugat dengan Tergugat, duduknya sudah berjauhan ketika berjualan bersama dan tidak seperti biasanya;
- Bahwa setahu saksi, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berjualan masing-masing, Penggugat berjualan sendiri di pasar, sedangkan Tergugat berjualan di kios lama bersama anak buahnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Tergugat memenuhi kebutuhan dapur, karena saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sejak sebulan terakhir ini, namun saksi pernah melihat Tergugat dari pasar membawa ikan ke rumahnya, tetapi selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, tapi setahu saksi pernah kepala suku Buton yang berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk pembelaan, Tergugat pun telah menghadirkan satu orang saksi, yaitu;

1. SAKSI T., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Tergugat adalah keponakan saksi, sedangkan Penggugat tidak ada hubungan dengan saksi;



- Bahwa saksi berada di Serui sekitar 1 minggu, dan tinggal di rumah Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis sejak sebulan terakhir ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya, namun yang saksi lihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar dan tidak saling tegur sapa, kecuali hanya untuk kepentingan anak Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, mengenai makan tidak bersama lagi karena diurus sendiri baik Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjualan bersama lagi karena masing-masing sudah ada usaha sendiri;
- Bahwa saksi selama tinggal di rumah Tergugat dengan Penggugat pernah menanyakan masalah yang terjadi, namun tidak direspon baik oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak mau hidup bersama Tergugat lagi, sedangkan Tergugat menyerahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat dengan Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat pada dasarnya menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim, namun berdasarkan laporan tertulis mediator tersebut, mediasi dalam mencapai kesepakatan damai antara para pihak, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil pula, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan tanggal 17 November 2011 untuk membela haknya dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan dalam rumah tangga tidak harmonis, dikarenakan Tergugat tersinggung dengan teguran Penggugat yang menyuruhnya untuk mengganti jaket Tergugat yang robek dengan jaket yang masih bagus untuk dipakai pada malam tahun baru (2010), akibatnya Tergugat marah dan memukul kepala Penggugat, dan juga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat disaat terjadi gempa di Serui pada bulan Juli 2010, saatmana Penggugat dengan anaknya mengungsi sendiri ke Mesjid Agung tanpa bersama Tergugat, padahal Penggugat sedang dalam keadaan sakit, oleh karenanya menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, meskipun Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada persidangan yang telah ditetapkan, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum keluarga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat yang diberi kode (P) adalah akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai landasan formil, yakni adanya ikatan perkawinan yang sah;



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, meskipun saksi pertama Penggugat tersebut tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah melihat sendiri akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang mana kepala Penggugat dalam keadaan memar ketika Penggugat datang ke rumah saksi dan Penggugat menceritakan kejadian saat malam tahun baru 2010;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat disaat terjadi gempa di Serui pada bulan Juli 2010, yang mana Penggugat bersama anaknya mengungsi di Mesjid Agung tanpa Tergugat, padahal Penggugat saat itu dalam keadaan sakit, dan saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjualan bersama lagi, karena saat ini Penggugat berjualan sendiri di pasar, sedangkan Tergugat berjualan di kios lama, namun demikian yang saksi lihat mereka masih tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Tergugat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, akan tetapi saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Tergugat dengan Penggugat, namun yang saksi lihat sendiri mereka sudah tidak tidur satu ranjang lagi dan tidak saling tegur sapa, kecuali yang berurusan dengan keperluan anak Penggugat dengan Tergugat, begitu juga dengan kebutuhan di dapur pun dilakukan sendiri-sendiri, dan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak berjualan bersama lagi, karena masing-masing sudah ada usaha;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis Penggugat (P) serta keterangan-keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dan ditambah pula keterangan saksi Tergugat ada berkaitan yang menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 25 Juli 2003 M., dan hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan;
- Bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2009 yang lalu tepatnya malam tahun baru



(2010), dikarenakan Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut hingga menimbulkan pertengkaran yang disebabkan Tergugat merasa tersinggung atas teguran Penggugat yang menyatakan agar Tergugat mengganti jaketnya yang robek dengan jaket yang masih bagus untuk dipakai saat malam tahun baru, namun Tergugat marah dan memukul kepala Penggugat hingga memar, dan juga Tergugat tidak menghiraukan Penggugat ketika terjadi gempa di Serui pada bulan Juli 2010, saatmana Penggugat dengan anaknya mengungsi di Mesjid Agung tanpa bersama Tergugat, sedangkan saat itu Penggugat dalam keadaan sakit;

- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak bulan lalu tahun 2011 hingga saat ini, meskipun mereka masih tinggal satu rumah, bahkan sudah tidak saling tegur sapa kecuali hanya memenuhi keperluan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kepala suku Buton yang di Serui dan saksi Tergugat serta mediator telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga, maka telah terpenuhi pula maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil Syar'i sebagaimana pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح  
بينهما

Artinya: “*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*”;

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil syar'i tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, karena Penggugat dengan tergugat juga telah pisah ranjang sejak bulan lalu tahun 2011 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing meskipun Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat di daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1433 H, oleh kami Muhammad Ali, S. Ag., sebagai Hakim Ketua, Moh. Nur Sholahuddin, S. HI., dan Muhammad Taufiq Torano, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Abd. Azis, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,



Muhammad Ali, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Moh. Nur Sholahuddin, S. HI

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para Pihak .....	Rp. 90.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)